



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.12.6/Kep. 121 -BKPSDM/2026

TENTANG

PENETAPAN TEWAS KEPADA SAUDARA NURASA
NIP. 19730303 200701 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR TK.I, II/d
JABATAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor : 800.1.6.5/3945/Sekre tanggal 17 Desember 2025 perihal Laporan Kronologis Kejadian Kecelakaan Kerja a.n NURASA NIP 19730303 200701 1 014 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Pengelola Tata Ruang pada UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit Umum Medimas Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 312/SKK/RSUM/XI/2025 tanggal 28 November 2025, dinyatakan bahwa Saudara NURASA meninggal dunia sesampainya di Rumah Sakit Umum Medimas Kota Cirebon (*death on arrival*);
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00052/T-MP.03.04/SD/D.IV/2026 tanggal 12 Februari 2026 Perihal Hasil Verifikasi Validasi ASN yang diusulkan Tewas atas nama Saudara NURASA NIP 19730303 200701 1 014, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pasal 30 huruf a ayat (2) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada Saudara NURASA NIP 19730303 200701 1 014 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Pengadministrasi Perkantoran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tewas kepada Saudara NURASA NIP 19730303 200701 1 014 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Pengadministrasi Perkantoran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Kepada Saudari KAPSAH sebagai ISTRI dari Saudara NURASA diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan bagi Saudari KAPSAH yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku pengelola program.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Saudari KAPSAH untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon; dan
6. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cirebon.